



P U T U S A N
Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M Habib Indra Irfana Alias Kucir Bin Sujito;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 4 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krecek, RT.02 / RW.02, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: SP. Han/86/VI/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tertanggal 04 Juni 2024, ditahan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: B-38/M.5.45/Enz.1/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024, ditahan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan surat Nomor: 201/PenPid.B-HAN/2024/PN Gpr tertanggal 31 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: 227/PenPid.B-HAN/2024/Gpr tertanggal 29 Agustus 2024, ditahan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan surat Nomor: PRINT-73/M.5.45/Enz.2/09/2024 tertanggal 26 September 2024, ditahan sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan surat Nomor: PRINT-292/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 10 Oktober 2024, ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan surat Nomor: 292/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 25 Oktober 2024, ditahan sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Pengacara/Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Gpr. tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap M HABIB INDRA IRFANA Alias KUCIR Bin SUJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M HABIB INDRA IRFANA Alias KUCIR Bin SUJITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebesar 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (dengan keterangan 0,223 gram digunakan untuk labfor dan sisa sebesar 0,202 gram)

- 1 HP Redmi warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 gram atau dengan berat bersih 0,06 gram

- 1 buah botol plastik sebagai alat hisap sabu

- 1 buah korek api

- 1 buah pipet kaca

- 1 buah HP merk Redmi warna biru

Digunakan dalam pembuktian perkara IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M HABIB INDRA IRFANA Alias KUCIR Bin SUJITO bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Saksi CHOIRONI Alias KETEK Bin MASNAN yang beralamat di Dsn Nganten, Desa Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa mendapat telepon dari saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN (penuntutan dalam berkas terpisah) yang meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu milik saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN yang diletakkan di dalam almari yang berada di ruang tamu di rumah kontrakan Saksi CHOIRONI Alias KETEK Bin MASNAN yang beralamat di Dsn Nganten, Desa Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri dengan maksud untuk diedarkan serta saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN memberitahukan terdakwa bahwa dalam mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan ditemani oleh Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR berdasarkan hal tersebut Terdakwa dan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR memahami dan menyetujuinya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR di rumahnya yang beralamat di Dsn. Bloran, RT. 01, RW. 14, Ds. Canggung, Kec. Badas, Kab. Kediri selanjutnya berangkat bersama-sama ke rumah kontrakan saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN di Dsn. Nganten Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri.
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB sesampainya di rumah kontrakan saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN yang beralamat di Dsn. Nganten Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, Terdakwa meminta Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR untuk mengambil kunci rumah di atas meteran listrik dan setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan mengambil sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip yang tersimpan di dalam almari. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan meminta Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR untuk menyiapkan peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya sudah diberitahu untuk 1 (satu) plastik klip sabu-sabu tersebut sebagai imbalan telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN sedangkan untuk 24 (dua puluh empat) plastik klip disimpan di dalam saku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang digunakan Terdakwa sembari menunggu petunjuk selanjutnya untuk mengedarkan kembali sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau.

- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wlb ketika bertempat di kamar mandi rumah kontrakan saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN ditemukan sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebesar 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram di dalam saku celana yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) HP Redmi warna hijau milik Terdakwa. Sedangkan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR ketika berada di ruang tamu rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 (nol koma enam belas) gram atau dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) di lantai ruang tamu rumah kontrakan saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN.
- Bahwa penyisihan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa M. HABIB INDRA IRFANA alias KUCIR bin SUJITO berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04394/NOF/2024 pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 13808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram dengan hasil pemeriksaan bahwa benar kristal Metamfetamina terdafdar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa penyisihan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04393/NOF/2024 pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 13807/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram dengan hasil pemeriksaan bahwa benar kristal Metamfetamina terdafdar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa tanggal 3 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebesar 9,72 (Sembilan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR tanggal 3 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 (nol koma enam belas) gram atau dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR (penuntutan dalam berkas terpisah) dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di negara RI;

Perbuatan terdakwa M HABIB INDRA IRFANA Alias KUCIR Bin SUJITO bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR (penuntutan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M HABIB INDRA IRFANA Alias KUCIR Bin SUJITO bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Saksi CHOIRONI Alias KETEK Bin MASNAN yang beralamat di Dsn Nganten, Desa Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



bersama-sama dengan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR atas perintah saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN mengambil 25 (dua puluh lima) plastik klip dari dalam almari yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Saksi CHOIRONI Alias KETEK Bin MASNAN yang beralamat di Dsn Nganten, Desa Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri pada, yang mana selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan meminta untuk menyiapkan peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya sudah diberitahu untuk 1 (satu) plastik klip sabu-sabu tersebut sebagai imbalan telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN yang untuk diedarkan kembali dengan cara diranjau, sedangkan untuk 24 (dua puluh empat) plastik klip Terdakwa *menyimpan* di dalam saku celana yang digunakannya untuk diedarkan kembali dengan cara diranjau.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di kamar mandi rumah kontrakan saksi CHOIRONI alias KETEK bin MASNAN yang beralamat di Dsn Nganten, Desa Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri Terdakwa *menyimpan* sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebesar 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram di dalam saku celana yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) HP Redmi warna hijau milik Terdakwa. Sedangkan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR ketika berada di ruang tamu rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 (nol koma enam belas) gram atau dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) di lantai ruang tamu rumah kontrakan Saksi CHOIRONI Alias KETEK Bin MASNAN.

- Bahwa penyisihan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa M. HABIB INDRA IRFANA alias KUCIR bin SUJITO berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04394/NOF/2024 pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 13808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram dengan hasil pemeriksaan bahwa benar kristal Metamfetamina terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyisihan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04393/NOF/2024 pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 13807/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram dengan hasil pemeriksaan bahwa benar kristal Metamfetamina terdafdar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa tanggal 3 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebesar 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR tanggal 3 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 (nol koma enam belas) gram atau dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR (penuntutan dalam berkas terpisah) dalam *memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di negara RI;

Perbuatan terdakwa M HABIB INDRA IRFANA Alias KUCIR Bin SUJITO bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IHWANUDIN Alias BELONG Bin SABAR (penuntutan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Hariyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 19.35 WIB di rumah kontrakan beralamat di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Arnold Ega P dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang berada di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri sering digunakan berkumpulnya pemuda yang bukan asli orang sekitar dan diduga sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan diamankan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya seberat 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna hijau;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu diamankan Sdr. Ihwanudin alias Belong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik dari Saksi Choironi Alias Ketek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin, 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan cara mengambilnya dari dalam almari di rumah kontrakan Saksi Choironi Alias Ketek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter untuk menyimpan atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Arnold Ega P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 19.35 WIB di rumah kontrakan beralamat di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu M. Hariyanto dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang berada di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri sering digunakan berkumpulnya pemuda yang bukan asli orang sekitar dan diduga sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan diamankan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya seberat 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna hijau;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu diamankan Sdr. Ihawanudin alias Belong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik dari Saksi Choironi Alias Ketek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin, 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan cara mengambilnya dari dalam almari di rumah kontrakan Saksi Choironi Alias Ketek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter untuk menyimpan atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Choironi Alias Ketek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 2 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Choirin Alias Ketek untuk meminta Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di rumah kontrakan di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri agar Terdakwa simpan dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara diranjau apabila sudah ada perintah untuk meranjaunya;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diambilkan sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip yang sebelumnya diletakan di almari yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut dan menyampaikan kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil sebanyak 1 (satu) plastik klip apabila ingin mengkonsumsinya;

- Bahwa dalam pengambilannya Terdakwa ditemani oleh Sdr. Ihwanudin Alias Belong;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 19.35 WIB di rumah kontrakan Saksi Choironi alias Ketek beralamat di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Ihwanudin;

- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya seberat 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna hijau;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip milik dariapda Saksi Choironi alias Ketek yang sebelumnya Terdakwa ambil atas perintah Saksi Choironi alias Ketek sedangkan HP merek Redmi warna hijau milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan beralamatkan di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pemilik kontrakan yakni Saksi Choironi alias Ketek tidak sedang berada ditempat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Choironi alias Ketek untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang diletakkan di dalam almari yang berada di ruang tamu rumah kontrakan, serta Terdakwa diperintah datang ke rumah kontrakan tersebut bersama-sama atau ditemani oleh Sdr. Ihwanudin alias Belong;

- Bahwa Terdakwa diberitahu untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara diranjau menunggu perintah lebih lanjut dari Saksi Choironi alias Ketek akan tetapi belum sempat diedarkan sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan berupa uang, Terdakwa hanya diberi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ihwanudin alias Belong dengan tujuan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebesar 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram (dengan keterangan 0,223 gram digunakan untuk labfor dan sisa sebesar 0,202 gram), 1 (satu) HP Redmi warna hijau, Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 (nol koma enam belas) gram atau dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04394/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S,Si, Apt., M. Si NRP. 74090815 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 13808/2024/NNF atas nama Terdakwa M Habib Indra Irfana Alias Kucir Bin Sujito dengan berat netto +- 0,223 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 2 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Choirin Alias Ketek untuk meminta Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di rumah kontrakan di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri agar Terdakwa simpan dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara dirantau apabila sudah ada perintah untuk meranjaunya;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diambilkan sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip yang sebelumnya diletakan di almari yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil sebanyak 1 (satu) plastik klip apabila ingin mengkonsumsinya;
- Bahwa dalam pengambilannya Terdakwa ditemani oleh Sdr. Ihwanudin Alias Belong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 19.35 WIB di rumah kontrakan Saksi Choironi alias Ketek beralamat di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya seberat 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna hijau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip milik dariapda Saksi Choironi alias Ketek yang sebelumnya Terdakwa ambil atas perintah Saksi Choironi alias Ketek sedangkan HP merek Redmi warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan beralamatkan di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pemilik kontrakan yakni Saksi Choironi alias Ketek tidak sedang berada ditempat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Choironi alias Ketek untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang diletakkan di dalam almari yang berada di ruang tamu rumah kontrakan, serta Terdakwa diperintah datang ke rumah kontrakan tersebut bersama-sama atau ditemani oleh Sdr. Ihwanudin alias Belong;
- Bahwa Terdakwa diberitahu untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau menunggu perintah lebih lanjut dari Saksi Choironi alias Ketek akan tetapi belum sempat diedarkan sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan berupa uang, Terdakwa hanya diberi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ihwanudin alias Belong dengan tujuan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04394/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S,Si, Apt., M. Si NRP. 74090815 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 13808/2024/NNF atas nama Terdakwa M Habib Indra Irfana Alias Kucir Bin Sujito dengan berat netto +- 0,223 gram adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama M Habib Indra Irfana Alias Kucir Bin Sujito yang merupakan Subjek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, unsur-unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gram adalah satuan dasar ukuran berat (massa) dari suatu benda, dengan demikian yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah ketika Narkotika tersebut bobotnya / satuan dasar ukuran berat (massa) bersihnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kejadian tindak pidana Narkotika Golongan I terjadi pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 19.35 WIB di rumah kontrakan Saksi Choironi alias Ketek beralamat di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa yang diamankan pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya seberat 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip milik dariapda Saksi Choironi alias Ketek yang sebelumnya Terdakwa ambil atas perintah Saksi Choironi alias Ketek sedangkan HP merek Redmi warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan beralamatkan di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pemilik kontrakan yakni Saksi Choironi alias Ketek tidak sedang berada ditempat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Choironi alias Ketek untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang diletakkan di dalam almari yang berada di ruang tamu rumah kontrakan, serta Terdakwa diperintah datang ke rumah kontrakan tersebut bersama-sama atau ditemani oleh Sdr. Ihwanudin alias Belong;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diberitahu untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara diranjau menunggu perintah lebih lanjut dari Saksi Choironi alias Ketek akan tetapi belum sempat diedarkan sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan berupa uang, Terdakwa hanya diberi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ihwanudin alias Belong dengan tujuan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04394/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si NRP. 74090815 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 13808/2024/NNF atas nama Terdakwa M Habib Indra Irfana Alias Kucir Bin Sujito dengan berat netto +/- 0,223 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "**dader**" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa **pelaku suatu tindak pidana itu** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 2 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Choirin Alias Ketek untuk meminta Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di rumah kontrakan di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri agar Terdakwa simpan dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara diranjau apabila sudah ada perintah untuk meranjaunya;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diambilkan sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip yang sebelumnya diletakan dialmari yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil sebanyak 1 (satu) plastik klip apabila ingin mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 24 (dua puluh empat) plastik klip milik dariapda Saksi Choironi alias Ketek yang sebelumnya Terdakwa ambil atas perintah Saksi Choironi alias Ketek sedangkan HP merek Redmi warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan beralamatkan di Dusun Nganten, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pemilik kontrakan yakni Saksi Choironi alias Ketek tidak sedang berada ditempat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Choironi alias Ketek untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang diletakkan di dalam almari yang berada di ruang tamu rumah kontrakan, serta

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintah datang ke rumah kontrakan tersebut bersama-sama atau ditemani oleh Sdr. Ihwanudin alias Belong;

Menimbang, bahwa dalam pengambilannya Terdakwa ditemani oleh Sdr. Ihwanudin Alias Belong;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberitahu untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara diranjau menunggu perintah lebih lanjut dari Saksi Choironi alias Ketek akan tetapi belum sempat diedarkan sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena atas kemauan / keinginan masing-masing karena bukan disebabkan adanya paksaan / tekanan atau ancaman, tetapi atas kemauannya sendiri sehingga menjadi satu rangkaian penyebab terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa menyetujui untuk melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Choironi alias Ketek serta dalam pengambilannya dilakukan bersama Sdr. Ihwanudin alias Belong, sebagai bentuk imbalan Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip apabila ingin mengkonsumsinya dalam hal ini Terdakwa mendapat bagian keuntungan dari perbuatannya, menurut Hazewingkel-Suringa bahwa dader dalam konteks Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Para Terdakwa berdasarkan hal tersebut dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga dalam konteks sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana penjabaran dari pendapat hukum di atas adalah sama atau setara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Ke-2 (dua) Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebesar 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram (dengan keterangan 0,223 gram digunakan untuk labfor dan sisa sebesar 0,202 gram);
- 1 (satu) HP Redmi warna hijau;

Dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 (nol koma enam belas) gram atau dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hijau;

Digunakan dalam perkara pembuktian perkara Ihwanudin Alias Belong Bin Sabar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Habib Indra Irfana Alias Kucir Bin Sujito**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya sebensar 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram atau berat bersih 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram (dengan keterangan 0,223 gram digunakan untuk labfor dan sisa sebesar 0,202 gram);
 - 1 (satu) HP Redmi warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta bungkusnya 0,16 (nol koma enam belas) gram atau dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hijau;

Digunakan dalam perkara pembuktian perkara Ihwanudin Alias Belong Bin Sabar;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro, S.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani S.P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyanoro, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Gpr

